



PRAKTIK PELELANGAN GADAI EMAS DI PT PEGADAIAN SYARIAH CABANG PEKAYON BEKASI SELATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Falata Liaty Harahap^{1✉}, Irvan Iswandi², Ahmad Asrof Fitri³

^{1,2,3} Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)

E-mail: falatalya1208@gmail.com^{1✉}, irvan@iai-alzaytun.ac.id², asrof.fitri@gmail.com³

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik pelelangan gadai emas di PT Pegadaian Syariah Cabang Pekayon Bekasi Selatan dan untuk mengetahui praktik pelelangan gadai emas di PT Pegadaian Syariah Cabang Pekayon Bekasi Selatan dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif naturalistik. Objek penelitian ini adalah PT Pegadaian Syariah Cabang Pekayon Bekasi Selatan. Sumber data penelitian ini menggunakan data Primer dan data sekunder. Prosedur penelitian atau teknik pengumpulan data menggunakan Observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian diketahui bahwa praktik pelelangan gadai emas dalam pelaksanaannya seperti cara memperlihatkan barang, cara menjelaskan pada calon pembeli, cara melakukan tawar menawar, cara melakukan ijab dan kabul serta melakukan penyerahan barang. Semua prosedur pelelangan di Pegadaian Syariah Cabang Pekayon Bekasi sudah sesuai dengan kesepakatan tidak ada unsur penipuan, jika ditinjau dari hukum Islam dari proses pelelangan gadai emas atau barang dari cara melakukan tawar menawar hingga melakukan ijab dan qobul semua atas dasar sepakat dan ditandai dengan penandatanganan di atas materai.

Kata Kunci: *Pegadaian Syariah, Cabang Pekayon Bekasi Selatan*

Abstract

The purpose of the study was to find out the practice of gold pawn auction at PT Pegadaian Syariah Pekayon branch, South Bekasi and to find out the practice of gold pawn auction at PT Pegadaian Syariah Pekayon branch, South Bekasi in the perspective of Islamic law. This study uses a qualitative descriptive method using a naturalistic qualitative approach. The object of this research is PT Pegadaian Syariah Pekayon Bekasi Branch. The data sources of this research use primary data and secondary data. Research procedures or data collection techniques using observation, interviews and documentation. The results of the study revealed that the practice of gold pawn auctions in its implementation such as how to show goods, how to explain to prospective buyers, how to bargain, how to do consent and kabul and deliver goods. All auction procedures at Pegadaian Syariah Pekayon Bekasi Branch are in accordance with the agreement, there is no element of fraud, if viewed from Islamic law, from the auction process for gold pawns or goods, from how to bargain to make consent and qobul, all on the basis of agreement and marked by the signatories above. stamp.

Keywords: *Pegadaian Syariah, Pekayon Branch, South Bekasi*

PENDAHULUAN

Uang selalu dibutuhkan dalam aktivitas sehari-hari untuk membeli sesuatu atau melakukan pembayaran berbagai hal. Menjadi suatu situasi yang bermasalah apabila muncul keinginan dan kebutuhan masyarakat yang tidak dapat mereka penuhi dengan uang. Bagi mereka yang memiliki barang-barang berharga kesulitan dana dapat segera dipenuhi dengan cara menjual barang berharga tersebut, sehingga sejumlah uang yang diinginkan dapat terpenuhi. Namun resikonya barang yang telah dijual akan hilang dan sulit untuk kembali. Kemudian jumlah uang yang diperoleh terkadang lebih besar dari yang diinginkan sehingga dapat mengakibatkan pemborosan.

Untuk mengatasi kesulitan di atas dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya ke lembaga keuangan salah satunya adalah lembaga pegadaian. Barang yang dijaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya. Dengan usaha gadai masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang dijaminkan. Perusahaan yang menjalankan usaha gadai disebut perusahaan pegadaian (Kasmir, 2003: 245-246).

PT. Pegadaian (persero) sampai saat ini merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkannya melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Bersamaan dengan perkembangan produk-produk berbasis syariah yang kian marak di Indonesia, sektor pegadaian juga ikut mengalaminya. Pegadaian syariah hadir di Indonesia dalam bentuk kerja sama bank syariah dengan PT. Pegadaian membentuk unit layanan gadai syariah. Ketika seorang membutuhkan dana sebenarnya dapat diajukan ke berbagai sumber dana, seperti meminjam uang ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Akan tetapi karena prosedurnya yang rumit dan memakan waktu yang relatif lebih lama. Kemudian persyaratan yang lebih sulit untuk dipenuhi seperti dokumen yang harus lengkap. Begitu pula dengan jaminan yang diberikan harus barang-barang tertentu, karena tidak semua barang dapat dijadikan jaminan di bank, maka jasa gadai menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan dana.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelelangan gadai emas PT Pegadaian Syariah Cabang Pekayon Bekasi Selatan dan untuk mengetahui praktik pelelangan gadai emas PT Pegadaian Syariah Cabang Pekayon Bekasi Selatan dalam perspektif hukum Islam.

Pegadaian merupakan lembaga perkreditan dengan sistem gadai. Lembaga semacam ini pada awalnya berkembang di Italia, yang kemudian dipraktikkan di wilayah-wilayah Eropa lainnya, misalnya, Inggris dan Belanda. Sistem gadai tersebut memasuki Indonesia dibawa dan dikembangkan oleh orang Belanda (VOC) (Rais, 2005: 123).

Lembaga pegadaian melaksanakan kegiatan usaha penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Apabila pemilik barang atau *Rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya

atau tidak mampu menebus barangnya sampai habis jangka waktu yang telah ditentukan, maka pihak pegadaian berhak untuk melelang barang jaminan tersebut sesuai syariah dan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Antonio, 2011: 101-102).

Lelang adalah penjualan barang dimuka umum yang didahului dengan upaya pengumpulan peminat melalui pengumuman yang dilakukan oleh dan dihadapan pejabat lelang dengan pencapaian harga yang optimal melalui cara penawaran lisan naik-naik atau turun-turun dan atau tertulis. Jenis lelang dibedakan berdasarkan sebab barang dijual dan penjual dalam hubungannya dengan barang yang akan dilelang. Sifat lelang ditinjau dari sudut sebab barang dilelang dibedakan antara lain lelang eksekusi, lelang non eksekusi suka rela, dan lelang non eksekusi wajib (Purnama, 2013: 54-56).

Syarat dan rukun lelang syariat Islam telah memberikan panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok untuk mencegah adanya penyimpangan syariah dan pelanggaran hak, norma dan etika dalam lelang. Pedoman tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela (*an taradhin*)
2. Objek lelang harus halal dan bermanfaat). Kepemilikan/kuasa penuh pada barang yang dijual
3. Kejelasan dan transparasi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi
4. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual
5. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan
6. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran

Lelang pada umumnya dibagi menjadi dua jenis yaitu lelang tertutup dan lelang terbuka. Lelang tertutup adalah lelang yang dilakukan dimana peminat mengajukan harga untuk properti yang ia minati didalam amplop tertutup atau dirahasiakan. Dalam sistem lelang tertutup harga penawar tertinggi tidak diketahui. Pemenang baru diketahui setelah proses penawaran selesai dilakukan dan hasilnya diumumkan. Lelang terbuka adalah lelang yang diadakan oleh balai lelang dimana peminat properti dikumpulkan di suatu tempat untuk mengikuti lelang (Blonto Interisti, <https://rumah-btn.blogspot.com>).

Sedangkan menurut Pasal 5 Bab II Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang diketahui bahwa lelang terdiri dari lelang eksekusi dan lelang non eksekusi. Sebelum melaksanakan lelang harus diketahui bahwa objek lelang harus memenuhi prinsip utama barang yaitu barang tersebut harus halal dan bermanfaat. Dalam melaksanakan pelelangan barang jaminan gadai perlu diperhatikan tatacara atau prosedur yang sesuai.

Menurut ketentuan syariat, jika masa yang telah ditentukan dalam perjanjian untuk pembayaran utang telah terlewati, maka jika si rahin tidak mampu untuk mengembalikan pinjamannya, hendaklah ia memberikan izin pada murtahin untuk menjual barang gadai, dan seandainya izin ini tidak diberikan oleh rahin maka murtahin dapat meminta

pertolongan kepada hakim untuk memaksa si rahin untuk melunasi utangnya atau memberikan izin untuk menjual barang gadaian (Anshori, 2011: 28)

Ada dua cara yang digunakan dalam sistem lelang yaitu lelang terbuka dan tertutup. Jumhur fukaha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menghibahkan barang gadai. Sedangkan bagi penerima gadai diperbolehkan untuk menjual barang tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak penggadai tidak dapat melunasi kewajibannya.

Jika terdapat persyaratan menjual barang gadai pada saat jatuh tempo, hal ini dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Murtahin harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan rahin.
2. Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran.
3. Kalau Murtahin benar-benar butuh uang dan *rahin* belum melunasi hutangnya, maka *murtahin* boleh memindahkan barang gadai kepada *murtahin* lain dengan izin *rahin*.

Apabila ketentuan diatas tidak terpenuhi, maka murtahin boleh menjual barang gadai dan kelebihan uangnya dikembalikan kepada rahin (Idri, 2015: 202). Gadai syariah atau dalam istilah Islam disebut rahn adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu (Anshori, 2011: 88) Sistem gadai syariah mulai berkembang pada tahun 2003. Sistem ini akan memberikan ketenangan bagi masyarakat dalam memperoleh pinjaman tanpa bunga dan hlmal. Gadai dalam fiqh disebut rahn yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan (Sudarsono, 2003: 141)

Emas merupakan komoditas yang sangat berharga dan sangat likuid yang sewaktu-waktu bisa ditukarkan dengan uang dalam waktu yang cepat. Emas mudah diperjual-belikan dan sifatnya universal sehingga dihargai dimanapun. Sudah ada kesepakatan budaya secara global bahwa emas adalah logam mulia dengan nilai estetis yang tinggi. Nilai keindahannya berpadu dengan harganya yang menarik sehingga jadilah emas sebagai sarana untuk mengekspresi diri. Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat. Pinjaman gadai emas merupakan fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban pinjaman secara cicilan dalam jangka waktu tertentu (Soemitro, 2011: 421)

Oleh karena itu setelah diketahui dasar hukum dari jasa gadai emas secara syariah, penting untuk diketahui bagaimanakah pelaksanaannya di lapangan. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: Praktik pelelangan gadai emas PT Pegadaian Syariah Cabang Pekayon Bekasi Selatan dalam perpektif hukum Islam”.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif naturalistik dan jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif naturalistik adalah penelitian dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), dengan rancangan studi kasus (Sugiyono, 2016: 8). Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti misalnya perilaku, cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2010: 6).

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini merupakan instrumen kunci. Menurut Sugiyono (2016: 222), peneliti sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Agar dapat memahami makna dan menafsirkan fenomena dan simbol-simbol interaksi di lokasi penelitian dibutuhkan keterlibatan dan penghayatan tersebut peneliti memberikan penilaian atau pertimbangan (*judgment*) dalam menafsirkan makna yang terkandung di dalamnya

Lokasi penelitian dilaksanakan di PT Pegadaian Syariah Cabang Pekayon, Bekasi Selatan, Propinsi Jawa Barat dan waktu penelitian dilaksanakan selama satu bulan dimulai pada tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020.

Populasi dalam penelitian ini adalah pengurus dan karyawan Pegadaian Syariah Cabang Pekayon, Bekasi Selatan. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah pengurus pegadaian sebanyak 2 orang dan 4 konsumen di Pegadaian Syariah Cabang Pekayon Bekasi Selatan.

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui observasi atau pengamatan yang dilakukan dengan cara mengamati objek yang akan diteliti yang berkaitan dengan judul penelitian dan melalui wawancara kepada informan atau pihak terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengorganisasikan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi.

Pengecekan keabsahan data digunakan untuk menyanggah menyanggah baik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2010: 320). Untuk Menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*) (Moleong, 2010: 324).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat Perum Pegadaian Syariah di Indonesia

Praktik transaksi keuangan yang sudah lama dalam sejarah peradaban manusia di Indonesia yang lebih dikenal dengan sebutan Gadai. Sistem pergadaian yang paling tua terdapat di Cina pada 3.000 tahun yang lalu, yang juga terdapat di benua Eropa dan Kawasan Laut Tengah pada zaman Romawi. Di Indonesia, praktik gadai sudah berkembang secara cepat, hal ini ditandai dengan masyarakat Indonesia yang telah terbiasa melakukan transaksi utang-piutang dengan jaminan barang. Berdasarkan catatan sejarah yang ada, lembaga pegadaian dikenal di Indonesia sejak tahun 1946 yang ditandai dengan Gubernur Jenderal VOC Van Imhoff mendirikan Bank Van Leening. Namun diyakini oleh bangsa Indonesia bahwa jauh sebelum itu, masyarakat telah mengenal transaksi gadai dengan menjalankan praktik utang-piutang dengan jaminan.

Oleh karena itu, perum pegadaian merupakan sarana alternatif pertama dan sudah ada sejak lama serta sudah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia di kota-kota besar maupun kecil. Pemerintah Indonesia mendirikan lembaga gadai pertama kali di Sukabumi Jawa Barat, dengan nama Pegadaian. Lembaga tersebut didirikan pada tanggal 1 April 1901 dengan Wolf von Westerode sebagai kepala pegadaian negeri pertama, dengan misi membantu masyarakat dari jeratan para lintah darat melalui pinjaman dengan hukum gadai.

Pegadaian syariah atau dikenal dengan istilah *rahn*, dalam pengoperasiannya menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI) atau *Mudharabah* (bagi hasil). Karena nasabah dalam mempergunakan *marhumbeh* (UP) mempunyai tujuan yang berbeda-beda misalnya untuk konsumsi, membayar uang sekolah atau tambahan modal kerja, penggunaan metode *mudharabah* belum tepat pemakaiannya. Oleh karenanya, Pegadaian menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI). Gadai merupakan lembaga jaminan yang telah sangat dikenal dan dalam kehidupan masyarakat, dalam upayanya untuk mendapatkan dana guna berbagai kebutuhan.

Berdirinya PT. Pegadaian Syariah Cabang Pekayon Bekasi merupakan keinginan masyarakat terhadap lembaga gadai syariah dalam bentuk perusahaan, mungkin karena umat Islam menghendaki adanya lembaga gadai perusahaan yang benar-benar menerapkan prinsip syariat Islam. Dalam hal ini, maka perlu dikaji berbagai aspek-aspek penting, antara lain aspek legalitas, aspek permodalan, aspek sumber daya manusia, aspek kelembagaan, aspek sistem dan prosedur serta aspek pengawasan.

Sejarah singkat Pegadaian Syariah Cabang Pekayon Bekasi Selatan merupakan salah satu pegadaian yang mempunyai bagian sistem ekonomi yang terpenting dan dibutuhkan dalam masyarakat mayoritas yang beragama muslim. Pegadaian ini adalah pegadaian yang aktifitasnya meninggalkan masalah riba, karena riba sudah jelas diharamkan dalam Islam. (Sumber pegadaian Cabang Pekayon Bekasi Selatan, 2020).

Pegadaian Syariah Cabang Pekayon No. 462, Pegadaian Syariah Cabang Pekayon adalah salah satu dari beberapa cabang dari Perum Pegadaian Kantor daerah Bekasi didirikan pada tahun 2003, atas kerja sama antara Kanwil Pegadaian dengan Bank Muamalah dan atas instruksi direksi pusat, dipimpin oleh kepala cabang urusan operasi, dan urusan tata usaha. Pada awal berdirinya Pegadaian Syariah Cabang Pekayon Bekasi bertujuan untuk

memberikan pelayanan dana bagi masyarakat menengah ke bawah, dan tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat golongan atas. (Sumber: pegadaian Syariah Cabang Pekayon Bekasi Selatan, 2020).

Permulaan jasa yang ditawarkan oleh Perum Pegadaian Syariah Cabang Pekayon Bekasi adalah jasa gadai, namun beberapa tahun kemudian pegadaian syariah Cabang Pekayon Bekasi mampu memperluas usahanya dengan jasa arrum, tabungan emas, pembiayaan amanah, pegadaian mobile, dll.

1. Cara memperoleh pinjaman di Pegadaian Syariah Cabang Pekayon Bekasi Selatan

Untuk memperoleh pinjaman cukup membawa barang jaminan disertai fotocopy identitas diri ke loket penaksir dan barang jaminan (*marhun*) akan ditaksir oleh penaksir, selanjutnya akan memperoleh uang pinjaman (*marhun bih*) sebesar 90% dari nilai taksiran. Proses pelunasan pinjaman proses pelunasan pinjaman bisa dilakukan kapan saja sebelum jangka waktu maksimal 120 hari, baik dengan cara sekaligus maupun angsuran. Apabila sampai dengan 120 hari belum bisa melunasi, nasabah dapat memperpanjang masa pinjaman sampai 120 hari berikutnya dengan membayar *ijaroh* dan biaya administrasi sesuai tarif yang berlaku keuntungan *ar-rahn* Keuntungan gadai syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan daya guna barang bergerak anda, perhiasan kesayangan anda pun tetap menjadi milik anda, dan anda tidak akan mengalami kerugian selisih beli baru dan jual.
- 2) Prosedur dan syarat mudah serta proses cepat dengan tariff kompetitif dan *ijaroh* di hitung dari nilai taksiran.
- 3) Barang jaminan anda akan ditaksir secara cermat dan akurat sehingga akan tetap memiliki nilai taksiran yang optimal. Jangka waktu fleksibel, bebas menentukan pilihan pembayaran.
- 4) Sumber dana sesuai syariah dan operasional di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Persyaratan pinjaman Persyaratan pinjaman, adalah sebagai berikut:

- 1) Menyerahkan copy KTP atau identitas resmi lainnya.
 - 2) Menyerahkan barang sebagai jaminan (emas, berlian, elektronik dan kendaraan bermotor
 - 3) Untuk kendaraan bermotor, menyerahkan dokumen kepemilikan (BPKB) dan copy STNK sebagai pelengkap jaminan.
 - 4) Mengisi formulir permintaan pinjaman.
2. Menandatangani akad. Tarif *ijaroh* meliputi biaya pemakaian tempat dan pemeliharaan *marhun* serta asuransi. Arrum (*Ar-rahn*) keuntungan meningkatkan daya guna barang bergerak nasabah pada Pegadaian Syariah Cabang Pekayon Bekasi Selatan.

Keuntungan meningkatkan daya guna barang bergerak nasabah pada Pegadaian Syariah Cabang Pekayon Bekasi Selatan yaitu diantaranya:

- 1) Kendaraan nasabah yang digadai tetap milik nasabah, dan nasabah pun tidak akan mengalami kerugian selisih dengan beli baru dan jual
- 2) Prosedur dan syarat mudah serta proses cepat dengan tarif kompetitif dan *ijarah* dihitung dari nilai taksiran.
- 3) Barang jaminan anda akan ditaksir secara cermat dan akurat sehingga akan tetap memiliki nilai ekonomis yang wajar karena nilai taksiran yang optimal.
- 4) Jangka waktu pinjaman fleksibel, serta bebas menentukan pilihan pembayaran masa angsuran.
- 5) Aman dan terjaga serta dijamin asuransi. Sumber dana sesuai syariah dan operasional dibawah pengawasan DPS.

3. Mulia (*murabahah* logam mulia untuk investasi abadi)

Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki nilai estetik yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya sangat stabil, likuid, dan aman secara riil. Mulia (*murabahah* logam mulia untuk investasi abadi) memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan atau dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel. Akad mulia menggunakan akad *murabahah* dan *rahn*.

Keuntungan berinvestasi melalui logam mulia

Keuntungan berinvestasi melalui logam mulia merupakan jembatan yang bertujuan untuk mewujudkan niat mulia nasabah untuk:

- 1) Menabung logam mulia untuk menunaikan ibadah haji.
 - 2) Mempersiapkan biaya pendidikan anak di masa mendatang.
 - 3) Memiliki tempat tinggal dan kendaraan.
- ### 4. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio asset anda

Merupakan asset yang sangat likuid dalam memenuhi kebutuhan dana yang mendesak, memenuhi kebutuhan modal kerja untuk pengembangan usaha, atau menyehatkan *cashflow* keuangan bisnis anda, dan lain-lain. dengan berat 4,25 gr, 5 gr, 10 gr, 25 gr, 50 gr, 100 gr, 250 gr, dan 1 kg. Persyaratan berinvestasi melalui logam mulia. 1) Menyerahkan copy KTP/ identitas resmi lainnya. 2) Mengisi formulir aplikasi mulia 3) Menyerahkan uang muka menandatangani akad mulia.

Pembiayaan amanah dari pegadaian syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta. Pembiayaan ini ditujukan untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.

Keunggulan pembiayaan amanah adalah sebagai berikut:

- 1) Layanan amanah tersedia di outlet pegadaian syariah di seluruh Indonesia.
- 2) Prosedur pengajuan mudah dan cepat uang muka terjangkau.
- 3) biaya administrasi murah dan angsuran tetap.
- 4) Jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulan sampai dengan 60 bulan
- 5) Transaksi sesuai prinsip syariah yang adil dan mententramkan.

- 6) Persyaratan pembiayaan amanah
- 7) Pegawai tetap suatu instansi pemerintah/swasta minimal telah bekerja selama 2 tahun
- 8) Melampirkan kelengkapan
- 9) Membayar uang muka yang disepakati (minimal 20%) dan menandatangani akad amanah pegadaian arrum haji pembiayaan guna pendaftaran haji dengan pinjaman emas dan bukti Setoran Awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji (SA BPIH).

Keunggulan lainnya layanan amanah diantaranya yaitu:

- 1) Uang pinjaman Rp. 25.000.000 dalam bentuk saldo tabungan haji
- 2) *Munah* (biaya pemeliharaan barang jaminan) terjangkau
- 3) Pinjaman diangsur bulanan sampai dengan 36 bulan
- 4) Bekerja sama dengan BPS BPIH terkemuka

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi jika akan mengajukan layanan amanah yaitu sebagai berikut:

- 1) Fotocopy KTP
- 2) Menyerahkan jaminan berupa emas minimal Rp.7.000.000
- 3) Menyerahkan jaminan berupa. Tabungan emas Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau.(Aplikasi Sahabat Pegadaian)
5. Layanan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

Keunggulan investasi emas yaitu sebagai berikut:

- 1) Pegadaian tabungan emas tersedia di kantor cabang di seluruh Indonesia.
- 2) Pembelian emas dengan harga terjangkau (mulai dari berat 0,01 gram)
- 3) Layanan petugas yang profesional.
- 4) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.
- 5) Mudah dan cepat dicairkan untuk memenuhi kebutuhan dana anda .
- 6) Persyaratan membuka rekening tabungan emas dikantor cabang pegadaian hanya dengan melampirkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Passpor) yang masih berlaku.
- 7) Mengisis formulir pembukaan rekening serta membayar biaya administrasi sebesar Rp. 5.000,- dan biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar Rp.30.000,-
- 8) Proses pembelian emas dapat dilakukan dengan kelipatan 0,01 gram dengan atau sebesar Rp. 5.230,- untuk tanggal hari ini (12 januari 2020). Misalnya jika ingin membeli 1 gram, maka harganya adalah Rp.523.000,-. Apabila membutuhkan dana tunai, saldo titipan emas anda dapat dijual kembali ke pegadaian dengan minimal penjualan 1 gram dan anda dapat menerima uang tunai sebesar Rp.505.000,- untuk tanggal 15 Januari 2020. Apabila menghendak fisik emas batangan, anda dapat melakukan order cetak dengan pilihan keping (5gr, 10gr, 25gr, 50gr, dan 100gr) dengan membayar biaya cetak sesuai dengan kepingan yang dipilih.
- 9) Minimal saldo rekening adalah 0,1 gram. Transaksi penjualan emas kepada pegadaian dan percetakan emas batangan, saat ini hanya dapat dilayani dikantor

cabang pegadaian tempat pembukaan rekening dengan menunjukkan buku tabungan dan identitas diri yang asli. Pegadaian Mobile Mitra atau Pegadaian Mobile adalah program kemitraan dari pegadaian dimana nasabah pegadaian bisa mendapatkan peluang bisnis *electronic payment* langsung dari *smartphone* android yang dimiliki. Produk ini merupakan produk pegadaian yang berupa jasa (Hasil Wawancara dengan Ibu Finda Sulistiawati, S.Pd., tanggal 02 Januari 2020 jam 10.00 WIB selaku staff di Pegadaian).

6. Cara melakukan transaksi di Pegadaian Syariah Cabang Pekayon Bekasi Selatan
 - 1) Proses pengadaian Syariah Cabang Pekayon Bekasi Selatan
 - a) Bawa barang, identitas diri dan kartu nasabah, lalu ambil formulir kemudian diisi dan diserahkan ke loket penaksiran.
Barang-Barang yang dapat digadaikan
 - Emas (perhiasan, logam mulia)
 - Elektronik (Hp, laptop, dll)
 - Kendaraan (motor, mobil)
 - b) Tunggu maksimal 5 menit dan ambil uang di kasir
 - c) Hitung uang sebelum meninggalkan pegadaian. Ingat jatuh tempo dan bisa diperpanjang
 - d) Memperpanjang cukup membayar biaya *ijaroh* dan administrasi (Observasi di Pegadaian Syariah Cabang Pekayon Bekasi Selatan pada tanggal 01 Januari 2020 jam 10.00 WIB).
 - 2) Proses menebus dalam pengadaian:
 - a) Bawa surat gadai (SBR) dan identitas diri
 - b) Bayar yang sebelum meninggalkan pegadaian.

7. Prosedur pelaksanaan lelang benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah Cabang Pekayon Bekasi Selatan

Pegadaian merupakan salah satu perusahaan jasa yang mampu mengatasi masalah keuangan dalam waktu yang relatif singkat. Pegadaian tidak menuntut prosedur dan syarat-syarat khusus yang kadang-kadang menjadi masalah tersendiri bagi nasabah yang sangat sulit dipenuhi. Di Pegadaian hanya cukup dengan pengajuan kredit yang sangat sederhana sekali. Penyebab inilah yang menjadikan pegadaian dan masyarakat sangat dekat dengan kehidupan, karena dapat mengatasi masalah kekurangan dana tanpa harus menimbulkan masalah lain dalam prosedurnya. Adanya kredit gadai merupakan salah satu kredit yang diberikan oleh pegadaian untuk jangka waktu tertentu dengan benda jaminan. Apabila dalam waktu yang ditentukan oleh pegadaia *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam menebus barang (Hasil Observasi di Pegadaian Syariah Cabang Pekayon Bekasi Selatan pada tanggal 01 Januari 2020 jam 10.00 WIB).

8. Jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Pekayon Bekasi Selatan

Pegadaian wajib menjual atau melelang barang jaminan tersebut. *Rahin* dalam menggadaikan barangnya telah diberikan jangka waktu untuk melunasi hutangnya agar

dapat menebus barangnya selama 120 hari. Selain itu juga diberi masa tenggang atau perpanjangan waktu selama 5 hari. Jadi jangka waktu yang telah diberikan pegadaian adalah 125 hari. Apabila *rahin* tidak mampu untuk melunasi hutangnya dan menebus barangnya maka barang tersebut akan dilelang. Lelang merupakan salah satu upaya eksekusi terhadap barang jaminan gadai yang juga dilakukan oleh pegadaian syariah. Hal tersebut merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh pegadaian syariah apabila nasabahnya tidak dapat melunasi hutangnya. Salah satu pegadaian syariah yang melakukan lelang barang jaminan gadai yaitu Pegadaian Syariah Cabang Pekayon Bekasi Selatan. Sebelum lelang dilakukan, pihak pegadaian akan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- 1) Memberikan peringatan secara lisan melalui telepon
- 2) Memberikan surat peringatan secara tertulis pendekatan secara persuasif dengan jalan meminta nasabah datang ke kantor untuk melakukan negosiasi untuk mencari solusi dari masalah tersebut (Hasil wawancara dengan Ibu Rina Nuryanti, S.E., (Pengelola Pegadaian syariah Cabang Pekayon) pada tanggal 23 Januari 2019).

Solusi tersebut antara lain: gadai ulang, penambahan plafon, mengangsur, menjual sendiri objek jaminan. Lelang dilaksanakan apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tersebut *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka dilakukan pelelangan barang jaminan gadai dengan prosedur-prosedur sebagai berikut:

- 1) Satu minggu sebelum pelelangan dilakukan, pihak pegadaian akan memberitahukan kepada *rahin* bahwa barang jaminannya akan dilelang ditetapkan harga pada saat pelelangan
- 2) Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan serta utangnya, dan sisanya akan dikembalikan kepada nasabah
- 3) Sisa kelebihan yang tidak diambil oleh nasabah akan diserahkan kepada lembaga amil zakat yang dikelola oleh pegadaian syariah sendiri. Prosedur pelaksanaan lelang benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah Cabang Pekayon Bekasi ini menggunakan sistem akad jual beli. *Marhun* yang tidak dapat ditebus oleh *rahin* atau telah jatuh tempo maka oleh *murtahin* (pegadaian syariah) akan dijual. Penjualan *marhun* tersebut dimaksudkan untuk upaya pengembalian uang pinjaman dan jasa simpan yang tidak dapat dilunasi sampai waktu yang telah ditentukan (Hasil wawancara dengan Ibu Rina Nuryanti, S.E., (Pengelola) pada tanggal 21 Januari 2019).

Temuan Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Pegadaian Syariah Cabang Pekayon Bekasi Selatan. mulai tanggal 20 Januari 2019 sampai 26 Februari 2019 mengenai praktik pelelangan gadai emas di PT Pegadaian Syariah Cabang Pekayon Bekasi Selatan. Untuk menyerahkan surat izin penelitian mahasiswa guna melakukan penelitian di Pegadaian Syariah Cabang Pekayon

Bekasi Selatan. tersebut, tetapi pada saat itu manager pegadaian tidak ada di tempat (Bekasi Selatan).

Berdasarkan observasi pada hari Selasa 20 Januari 2019 pada pukul 09.30 WIB, peneliti telah hadir di lokasi Pegadaian Syariah Cabang Pekayon Bekasi Selatan. Kemudian peneliti dialihkan untuk menemui staff Pegadaian Syariah Cabang Pekayon Bekasi Selatan. Setelah menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan peneliti disambut dengan keramahan Ibu Nina Aisyah, S.E. dan menerima surat izin penelitian tersebut dan Alhamdulillah Sekretaris Pegadaian Syariah Cabang Pekayon Bekasi memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di Pegadaian Syariah Cabang Pekayon Bekasi dan saat itu juga peneliti langsung menanyakan jadwal kapan peneliti dapat melakukan wawancara kepada pengurus pegadaian dan langsung menyepakati jadwal wawancara dilakukan yaitu pada jam yang sudah ditentukan.

Pada tanggal 22 Januari 2019 peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Rina Nuryanti, S.E.. Aspek yang ditanyakan adalah mengenai praktik pelelangan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Pekayon Bekasi Selatan. Hal ini sesuai dengan hasil kesimpulan wawancara peneliti bersama bagian manajer Pegadaian Syariah Cabang Pekayon Bekasi Selatan pada tanggal 22 Januari 2019 jam 09.30 WIB: "Praktik pelelangan barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah Cabang Pekayon Bekasi Selatan menggunakan sistem jual-beli. Adapun upaya yang dilakukan pihak pegadaian sebelum melakukan lelang terhadap benda jaminan gadai diantaranya adalah pendekatan secara persuasif dengan cara meminta *rahin* untuk datang langsung ke kantor pegadaian syariah untuk melakukan negosiasi untuk mencari solusi agar barang jaminannya tidak dilelang. Solusi tersebut antara lain nasabah dapat mengajukan permohonan kembali agar diperpanjang lagi jangka waktu pinjaman dengan cara membayar administrasi, dan nasabah mengajukan permohonan kepada pegadaian dengan cara tambahan uang pinjaman dikurangi biaya administrasi. Apabila dengan upaya-upaya diatas pihak *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya atau menebus barang jaminan maka pihak pegadaian akan melakukan pelelangan. Sebenarnya pegadaian sangat menghindari yang namanya pelelangan jadi pegadaian akan terlebih dahulu memberitahukan kepada nasabah yang bersangkutan melalui surat ataupun telepon. Maka jika nasabah tidak menebus dengan terpaksa Pegadaian Syariah Cabang Pekayon Bekasi Selatan akan melelang barang jaminan tersebut. Hasil dari penjualan lelang tersebut digunakan untuk menutup uang pokok pinjaman ditambah jasa penyimpanan dan biaya pelelangan, sebenarnya jauh sebelum akad pegadaian syariah memberikan informasi mengenai lelang barang jaminan kepada nasabah pada saat di awal akad sebelum ditandatangani. Jadi sebelum terjadi akad antara pegadaian syariah dengan nasabah pegadaian telah menerangkan tentang peraturan-peraturan yang harus diikuti oleh nasabah hingga berakhirnya akad termasuk masalah pelelangan barang jaminan bila harus dilakukan"

Pada tanggal 26 Januari 2019 peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Nina Aisyah, S.E. Aspek yang ditanyakan adalah mengenai praktik pelelangan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Pekayon Bekasi Selatan. Hal ini sesuai dengan hasil kesimpulan wawancara

peneliti bersama bagian Sekretaris Pegadaian Syariah Cabang Pekayon Bekasi Selatan pada tanggal 26 Januari 2019 jam 09.30 WIB.

“Pratik pelelangan barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah Cabang Pekayon Bekasi Selatan menggunakan sistem jual-beli. Nasabah dapat mengajukan permohonan kembali agar diperpanjang lagi jangka waktu pinjaman dengan cara membayar administrasi, dan nasabah mengajukan permohonan kepada pegadaian dengan cara tambahan uang pinjaman dikurangi biaya administrasi. Apabila dengan upaya-upaya diatas pihak *Rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya atau menebus barang jaminan maka pihak pegadaian akan melakukan pelelangan. Sebenarnya pegadaian sangat menghindari yang namanya pelelangan jadi pegadaian akan terlebih dahulu memberitahukan kepada nasabah yang bersangkutan melalui surat ataupun telepon. Maka jika nasabah tidak menebus dengan terpaksa Pegadaian Syariah Cabang Pekayon Bekasi Selatan akan melelang barang jaminan tersebut. Adapun upaya yang dilakukan pihak pegadaian sebelum melakukan lelang terhadap benda jaminan gadai diantaranya adalah pendekatan secara persuasif dengan cara meminta rahin untuk datang langsung ke kantor pegadaian syariah untuk melakukan negosiasi untuk mencari solusi agar barang jaminannya tidak dilelang. Solusi tersebut antara lain Hasil dari penjualan lelang tersebut digunakan untuk menutup uang pokok pinjaman ditambah jasa penyimpanan dan biaya pelelangan, sebenarnya jauh sebelum akad Pegadaian syariah memberikan informasi mengenai lelang barang jaminan kepada nasabah pada saat di awal akad sebelum ditandatangani. Jadi sebelum terjadi akad antara pegadaian syariah dengan nasabah pegadaian telah menerangkan tentang peraturan peraturan yang harus diikuti oleh nasabah hingga berakhirnya akad termasuk masalah pelelangan barang jaminan bila harus dilakukan”

Kemudian peneliti mewawancarai konsumen Pegadaian Syariah Cabang Pekayon Bekasi Selatan pada tanggal 27 Januari 2019 jam 09.30 WIB di Pegadaian Pekayon Bekasi Selatan Hasil wawancara sebagai berikut: “Ibu Indah dan Ibu Fitri, membenarkan perkataan pimpinan manajer cabang Ia memang benar pegadaian syariah memberikan kabar atau informasi melalui telepon mengenai waktu jatuh tempo untuk pembayaran utang gadai dari pegadaian syariah untuk datang ke pegadaian syariah untuk melunasi hutang atau jika memang belum memiliki uang pegadaian syariah menegosiasi agar barang jaminan tidak terlelang, yaitu memperpanjang akad dengan cara membayar administrasi serta membayar untuk biaya perawatan barang dikarenakan saya tidak mempunyai uang maka akad tersebut tidak di perpanjang dan pegadaian syariah melelang barang jaminan saya. sebenarnya yang membuat barang jaminan itu dilelang adalah tidak terbayarnya hutang nasabah kepada pihak pegadaian syariah entah itu karena pembayaran setiap bulannya macet macet terus sehingga mengurangi liquiditas pegadaian tau pun nasabah hilang tanpa sebab itu pun bisa menjadi penyebab terjadinya pelelangan barang jaminan”.

Pada tanggal 27 Januari 2019 jam 09.30 WIB. peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Nina Aisyah, S.E., kembali aspek yang ditanyakan adalah mengenai pratik pelelangan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Pekayon Bekasi Selatan. Hal ini sesuai dengan hasil

kesimpulan wawancara peneliti bersama bagian sekretaris pada tanggal 27 Januari 2019 jam 09.30 WIB yaitu: "Pelelangan di pegadaian syariah di lelang sendiri karena pegadaian syariah memiliki ketentuan tentang pelelangan atau aturan-aturan lelang barang jaminan dari kantor pusat jadi kantor cabang memberi informasi mengenai barang yang akan di lelang lalu pegadaian pusat akan memberikan jadwal pelelangan serta mentaksir harga barang tersebut. Hubungan antara pegadaian yang akan melelang barang dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) kantor pegadaian cabang hanya memberikan laporan bahwa pegadaian akan melakukan pelelangan barang sesuai yang telah dibuat oleh kantor pusat, sebelum pelelangan akan berlangsung ada beberapa kordinasi kepada bebrapa perusahaan dan instansi terkait. Pegadaian syariah memberi kabar kepada kantor pusat bahwa ada barang yang akan di lelang dan memberi tahu tentang spesifikasi barang jaminan yang akan di lelang, ini bertujuan untuk agar kantor pusat menaksir harga untuk barang yang akan di lelang tersebut berdasarkan harga pasar saat ini serta menimbang keadaan barang agar penaksiran mendapatkan hasil yang baik, tujuan lain pemberitahuan ke kantor pusat adalah agar kantor pusat memberikan jadwal pelelangan untuk barang tersebut kapan akan di eksekusi untuk di lelang".

Pada tanggal 27 Januari 2019 peneliti melakukan wawancara dengan selaku manager Pegadaian Syariah Cabang Pekayon Belasi Selatan, Ibu Rina Nuryanti, S.E. Aspek yang ditanyakan adalah mengenai pratik pelelangan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Pekayon Bekasi. Hal ini sesuai dengan hasil kesimpulan wawancara peneliti bersama bagian manager Pegadaian Syariah Cabang Pekayon Bekasi Selatan pada tanggal 27 Januari 2019 jam 09.30 WIB: "Proses pelelangan barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Pekayon Bekaasi Selatan, setelah mempersiapkan berbagai aspek kelengkapan dalam pelelangan agar tercipta pelaksanaan pelelangan yang sempurna barulah tim atau panitia lelang barang jaminan Kantor Cabang Pekayon Bekasi Selatan bisa melaksanakan pelelangan barang jaminan sebagai berikut: 1) Pada hari pelelangan di perlihatkan kepada umum daftar kepanitiaan pelelangan yang bertanggung jawab terhadap proses berjalannya jual beli dengan sistem lelang. 2) kemudian barang-barang jaminan yang akan di jual dengan sistem lelang akan di keluarkan dihadapan umum di pimpin langsung oleh ketua pelaksanaan lenlang. 3) Semua barang lelang yang ada di tempat pelelangan adalah tanggung jawab seluruh anggota kepanitiaan. 4) Bila salah satu panitia petugas pelaksanaa lelang berhalangan maka ketua akan mengambil alih posisi yang di tinggalkan atau menunjuk anggota baru untuk mengisi posisi yang di tinggalkan 5) Petugas administrasi bertugas mencatat masyarakkat yang ingin menjadi peserta lelang dan mencatat uang muka dari calon pembeli 6) Team pelaksana lelang menyebutkan dengan jelas keterangan keterangan mengenai barang-barang yang di lelang di pegadaian syariah. 7) Panitia pelaksanaan lelang harus memberti tahu kecacatan suatu barang kepada calon pembeli tidak boleh ada yang di sembunikan kepada calon pembeli. Panitia pelaksanaan lelang harus berada di tempat sampai dengan pelaksanaan lelang barang jaminan selesai. Sistem lelang yang di gunakan di pegadaian syariah Cabang Pekayon Bekasi Selatan yaitu lelang turun. Lelang turun adalah suatu penawaran yang pada mulanya

membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual melalui juru lelang sebagai kuasa penjual untuk melakukan lelang. 10) Penyerahan barang dan dokumen yang terkait kepada pemenang lelang setelah lelang selesai dilaksanakan dan pemenang lelang telah didapatkan serta proses pelunasan barang telah terjadi, maka penyerahan barang langsung diberikan kepada pemenang lelang. 11) Ketika lelang selesai dan penyerahan barang telah dilakukan kepada pemenang, maka pihak pegadaian syariah akan menyelesaikan administrasi kepada nasabah yang barangnya dilelang, mulai dari administrasi biaya-biaya dan dokumendokumen terkait. 12) Ketika ada dana lebih dari hasil pelelangan dan penyelesaian utang kepada nasabah, maka pihak pegadaian syariah akan mengembalikan kepada yang berkaitan dan apabila dalam jangka waktu 1 tahun kelebihan hasil lelang tidak di ambil maka pegadaian syariah akan menyumbangkan dana tersebut kepada lembaga infak dan sedekah. 13) Namun ketika barang jaminan yang dilelang tersebut dan hasil pelelangan tidak mencukupi untuk membayar hutang kepada pihak pegadaian maka nasabah wajib membayar kekurangan tersebut. Namun dalam kasus ini biasanya nasabah tidak membayar kekurangan dari hutang tersebut. 14) Jika barang jaminan yang dijual belum laku, maka pihak pegadaian syariah akan melakukan lelang berikutnya sesuai dengan jadwal lelang yang akan datang.”

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan dua orang pengurus pegadaian dan 4 orang sebagai nasabah Pegadaian Syariah Cabang Pekayon Bekasi Selatan terkait pratik pelelangan gadai emas menurut 4 orang sebagai nasabah penulis memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pratik lelang emas barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Pekayon Bekasi Selatan. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana di terangkan dalam teknis analisis data dalam penelitian yang menggunakan analisis kualitatif deskriptif atau menggunakan pemaparan data yang di peroleh dari observasi, wawancara, maupun dokumentasi kepada pihak pegadaian yang berkaitan mengurus masalah pratik lelang gadai emas. Maka penulis telah melakukan wawancara dengan 1 orang informan tersebut untuk mendapatkan informasi terkait. Untuk lebih detail berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan informan penelitian yaitu tentang penyebab barang jaminan dilelang serta tahapan-tahapan pratik pelelangan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Pekayon Bekasi Selatan sehingga terjadinya keputusan lelang.

Menurut ibu Indah, ketika ditanyakan mengenai penyebab mengapa mengadai emas sebagai barang jaminan sampai terlelang oleh pegadaian: “Sebenarnya yang membuat barang jaminan itu dilelang adalah tidak terbayarnya hutang nasabah kepada pihak pegadaian syariah entah itu karena pembayaran setiap bulannya macet-macet terus sehingga mengurangi likuiditas pegadaian itu pun nasabah hilang tanpa sebab itu pun bisa menjadi penyebab terjadiannya pelelangan barang jaminan”.

Meskipun dalam pelaksanaan lelang pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pekayon Bekasi menggunakan sistem penjualan, namun dalam pengarsipannya tetap menggunakan pelelangan. Hal ini dilakukan karena pegadaian syariah ingin menegakan syariat Islam secara keseluruhan, tetapi pegadaian syariah juga harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pegadaian pusat. Hal tersebut dikarenakan pegadaian syariah harus menyerahkan biaya lelang dan pajak lelang. Persiapan yang dilakukan oleh pegadaian syariah sebelum melaksanakan pelelangan antara lain: persiapan penjualan marhun, yang dilakukan paling lambat 7 hari sebelum penjualan. Pimpinan cabang membentuk tim pelaksanaan penjualan yang terdiri dari 1 orang ketua (pincab/pegawai yang ditunjuk), dan 2 orang anggota (penaksir). Waktu penjualan marhun dilakukan hari sabtu, penjualan dilakukan untuk marhun yang telah jatuh tempo pada minggu lalu.

Penjualan dilaksanakan pada jam pelayanan nasabah. Khusus *marhun* emas, karena hari Sabtu tidak ada harga emas maka harga emas yang dijadikan patokan adalah harga emas pada hari Jum'at. Menurut peraturan taksiran yang berlaku, mengenai harga penjualan *marhun* semua *marhun* harus ditaksir ulang sebelum dilaksanakan penjualan. Taksiran baru dicatat apabila taksiran baru itu lebih rendah dari uang pinjaman ditambah jasa simpan, maka barang tersebut harus dijual serendah-rendahnya sebesar uang pinjaman ditambah jasa simpan ditambah biaya penjualan. Apabila taksiran baru itu lebih tinggi dari uang pinjaman ditambah jasa simpan, maka barang itu harus dijual dengan harga serendah-rendahnya sebesar uang pinjaman menurut taksiran yang baru ditambah biaya penjualan.

Barang yang tidak laku dijual adalah marhun yang tidak laku dijual pada hari Sabtu pada saat pelelangan. Terhadap barang yang tidak laku dijual ini dilakukan penebusan administratif sebesar uang pinjaman. Terhadap *marhun* yang tidak laku dijual selama 1 bulan, maka dapat dilakukan upaya mutasi antar kantor cabang dan mengupayakan penurunan harga jual. Sebelum dilakukannya upaya penurunan harga jual, cabang pegadaian harus mengajukan penurunan harga ke kantor wilayah untuk mendapatkan pengesahan, Kaitannya dengan penetapan harga akhir. Sebelum harga akhir ditetapkan, biasanya terjadi penawaran dari pihak pembeli. penawaran dilakukan untuk mencari kesepakatan antara kedua belah pihak. Setelah penawaran dirasa cocok, maka pihak penjual menetapkan harga sesuai dengan tawaran yang disetujui. Penawaran tersebut tentunya harus sesuai dengan harga yang ditetapkan. Penawaran dilakukan secara terbuka atau didepan umum. biasanya apabila calo pembeli pemborong mereka sudah memiliki harga lelang sendiri artinya ditawarkan setelah dicek atau diuji kualitasnya baru menghitung harga yang mereka inginkan. Adanya proses tawar menawar harga inilah, sebuah kesepakatan antara pihak penjual dengan pembeli terjadi. Pada praktiknya pihak pegadaian tidak melakukan tinggi-tinggihan harga pada mekanisme pelelangannya. Hal ini berdasarkan pada hadis yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنْثَاهَا

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami (Ali bin Abdullah) telah menceritakan kepada kami (Sufyan) telah menceritakan kepada kami (Az-Zuhri) dari (Sa'id bin Al-Musayyab) dari (Abu Hurairah ra.) berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang orang kota menjual untuk orang desa, dan melarang meninggikan penawaran barang (yang sedang ditawarkan orang lain dengan maksud menipu), dan melarang seseorang meminang (wanita) pinangan saudaranya dan melarang seorang wanita meminta suaminya agar menceraikan istri lainnya (madunya) dengan maksud periuknya sajalah yang dipenuhi (agar belanja dirinya lebih banyak)" (HR.Bukhari, No. 1996).

Dalam hadis diatas, terdapat etika yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak dalam transaksi jual-beli. Larangan membeli atas penjualan orang lain ataupun menawarkan tawaran orang lain. Bagi pengadaan, praktik yang melanggar etika penawaran tersebut dapat berbentuk menawarkan barang dagangannya dengan harga yang lebih rendah kepada calon pembeli yang sedang dalam proses tawar-menawar kepada pembeli lain. Bagi pembeli, dilarang membeli atas belian orang lain. Maksudnya adalah kita datang ke penjual setelah ada kesepakatan harga antara penjual dan pembeli lalu kita minta agar dia membatalkan transaksi jual-beli yang telah terjadi dan kita bersedia untuk membeli barang tersebut dengan harga yang lebih mahal. Larangan dalam hadis diatas memberikan jaminan kepada pihak yang mungkin dalam posisi tidak menguntungkan, sehingga pihak yang kuat sosial ekonominya tidak berlaku semena-mena terhadap orang yang sosial ekonominya lemah.

Kaitannya dengan hal ini, pihak pengadaan tidak melakukan tinggi harga dalam proses tawar-menawar dalam praktek pelaksanaan pelelangannya. Pihak pengadaan menyadari bahwa praktek seperti yang diterangkan diatas telah menyalahi aturan syariat Islam, karena pihak pengadaan ingin menerapkan syariat Islam dalam prakteknya. Analisis selanjutnya mengenai cara melaksanakan ijab kabul dan penyerahan barang. Ijab kabul dilaksanakan apabila sesudah harga akhir ditetapkan dan pembeli telah melihat kondisi barang apakah ada kecacatan atau tidak. Setelah pembeli menyetujuinya maka nasabah akan membayar sesuai harga yang ditetapkan dan disepakati oleh keduanya.

Proses ijab kabul dilakukan oleh pihak pembeli dan pihak penjual. Pihak penjual menyatakan menjual barang kepada pembeli sebagai ijab dan disambut oleh pembeli sebagai tanda kabul dengan menggunakan bahasa lisan dan diberikan bukti pembelian dengan menggunakan surat bukti *rahn* yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak, Sehingga dalam proses ijab dan kabul tersebut tidak adanya unsur keterpaksaan diantara kedua belah pihak dalam tatacara yang dilakukan, dan juga kedua belah pihak saling rela atau merelakan. Selesaiannya ijab kabul berarti menandai setujunya pembeli untuk membeli benda tersebut sesuai dengan kesepakatan harga akhir.

Penyerahan barang dilakukan setelah ijab kabul selesai dilaksanakan, kemudian pembeli dapat membawa barang tersebut. Sebelumnya pembeli harus menyelesaikan kewajiban sesuai dengan persyaratan yang ada. Dalam pembahasan ini telah dijelaskan dan dipaparkan dalam proses pelaksanaan pelelangan barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah Cabang Pekayon Bekasi Selatan ini masih tetap menggunakan sumber-sumber dari al-Qur'an dan hadis. Hal itu bertujuan untuk menghindari dari praktek-praktek yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan kecurangan-kecurangan yang ada. Serta menghindari kelalaian dalam sistem operasional dan pelayanannya yang mengakibatkan kerugian pada rahin. Sehingga dalam hal keseluruhan praktik di Pegadaian Cabang Pekayon Bekasi Selatan tersebut tidak menyalahi aturan syariat yang ada, dengan kata lain praktik pelaksanaan pelelangannya telah sesuai dengan ketentuan hukum islam. Hal tersebut didasarkan pada ketiadaan unsur penipuan yang merugikan orang lain, baik dari segi cara memperlihatkan barangnya maupun dari proses tawar menawar barang. Kedua hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting dalam pelaksanaan lelang, karena rawan dengan penipuan terhadap bentuk barang yang tidak sesuai dengan harganya. Prosedur pelelangan barang gadai dipegadaian syariah Cabang Pekayon Bekasi Selatan ini merupakan praktik yang menggunakan pelelangan sesuai dengan syariah serta pelaksanaannya meninggalkan dan tidak menggunakan sistem bunga. Bunga bersifat berlipat ganda dalam jumlah nilainya. Bunga dalam islam mengandung unsur riba dan riba sangat diharamkan dalam Islam.

KESIMPULAN

Praktik pelelangan gadai emas Pegadaian Syariah Cabang Pekayon Bekasi Selatan pelelangan gadai emas dilakukan apabila nasabah tidak bisa lagi membayar hutang pihak pegadaian syariah akan melelang barang jaminannya di Pegadaian Syariah Cabang Pekayon Bekasi Selatan, untuk melunasi hutang nasabah kepada pegadaian syariah. Dengan ketentuan bila hasil penjualan melebihi hutang nasabah maka pegadaian syariah akan mengembalikan uang dari kelebihan tersebut, dan bila ternyata hasil dari penjualan kurang maka kekurangan tersebut adalah tanggung jawab nasabah

Praktik pelelangan Pegadaian Syariah Cabang Pekayon Bekasi Selatan dalam perspektif hukum Islam peneliti menyimpulkan berdasarkan data bahwa jika dilihat dari prosedur pelelangan barang jaminan gadai dalam pelaksanaannya seperti cara memperlihatkan barang, cara mempengaruhi calon pembeli, cara melakukan tawar menawar, cara melakukan ijab dan kabul serta melakukan penyerahan barang. Semua prosedur pelelangan di Pegadaian Syariah Cabang Pekayon Bekasi Selatan sudah sesuai dengan syariat Islam, karena praktiknya berdasarkan dengan dalil-dalil al-Qur'an dan hadis.

DAFTAR RUJUKAN

- Anshori, A. G. (2011). *Gadai Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Antonio, M. S. (2011). *Bank Syariah dari Teori dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

- Idri. (2015). *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia.
- Interisti, B., <http://rumahbtn.blogspot.com>. Diakses: 19 Januari 2020 Pukul 15.47 WIB.
- Moleong, L. J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Purnama, S. T. (2013). *Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Barang Jamunan Tidak bergeraj Melalui Lelang*. Bandung: Mandar Maju.
- Rais, S. (2005). *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*. Jakarta: UI Press.
- Soemitro, R. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Andi.
- Sudarsono, H. (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.